



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, alamat di Kabupaten Gianyar dalam hal ini diwakili kuasanya I. Putu Widiana Heriawan, S.H., dan I.G.A. Parwata Tri Bwana, S.H. sama berkantor di Jl. Mulawarman BTN Tedung Sari Damai Blok I No. 4. Gianyar, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, alamat Kabupaten Gianyar, sekarang tidak diketahui alamat dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 12 Agustus 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara agama Islam pada hari Kamis tgl 7-7-2005, bertepatan dengan tgl 30-5-1426 H, dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagaimana kutipan akte nikah No. 353/13/VII/2005 dicatat oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai satu orang anak yaitu : ANAK , Perempuan, lahir di , tgl 30 Desember 2005, Umur 11 Tahun, Agama Hindu, alamat sekarang di Kab. Gianyar.
3. Bahwa semenjak pernikahan berlangsung sampai selama tiga bulan Penggugat tinggal satu rumah dengan Tergugat di Lombok Tengah, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali tepatnya ke Kab. Gianyar, dengan tujuan mencari pekerjaan..pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, dan baik baik saja, dimana Penggugat sangat menyayangi Tergugat dan begitu sebaliknya Tergugat menyayangi Penggugat, sampai sampai Penggugat dan Tergugat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Hal seperti ini Penggugat dan Tergugat rasakan hampir tujuh tahun lamanya.
4. Bahwa sekitar tahun 2012, mulailah timbul riak riak kecil permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yang menjurus pada perkecokan tiada henti, hal ini disebabkan oleh karena Tergugat sudah berani mengkhianati Penggugat dengan berpacaran dengan perempuan lain, Penggugat sudah berkali kali menegur dan memberikan saran dan nasehat tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya. Penggugat berusaha menunggu dengan sabar, mungkin saja suatu saat Tergugat sadar akan perbuatannya.
5. Bahwa ternyata harapan Penggugat agar Tergugat sadar dan taubat , tidak seperti yang Penggugat inginkan, justru sikap dan perbuatan Tergugat semakin menjadi jadi, yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran semakin parah . Walaupun demikian keadaannya Penggugat selaku istri selalu setia dan tetap menjaga harkat dan martabat wanita dan keluarga.
6. Bahwa pada akhir tahun 2013, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi gara gara Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat lagi begitu pula terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, dan awal tahun 2014 (tgl 02 Januari 2014) Tergugat benar benar meninggalkan Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang , hampir selama tiga tahun Tergugat pergi sampai sekarang tidak diketahui alamatnya.
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga, Teman dan handai tolan, tetapi satupun

Hal 2 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengetahui kemana dan dimana Tergugat berada, dan semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah diberikan nafkah keluarga.

8. Bahwa dari semenjak perginya Tergugat tahun 2014 yang lalu, dengan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga pernikahan/perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 KHI yaitu : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat. Oleh karena seperti itu, keadaannya, Penggugat tidak ridha dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan perceraian.
9. Bahwa mengingat anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mumayyiz, maka sudah sepatutnya Penggugat mendapat hak asuh/hadhanah selaku ibunya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 156 huruf (a) KHI yaitu "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,dst."

Bahwa berdasarkan atas dalil dalil tersebut diatas, dengan segala hormat Penggugat mohon agar majelis Hakim pimpinan sidang Pengadilan Agama Gianyar, yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar
3. Menyatakan Hukum bahwa anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK, Perempuan, lahir di, tgl. 30 Desember 2005, Umur 11 Tahun, Agama Hindu, Alamat: Kab. Gianyar adalah anak yang syah dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat serta hak asuh /hadhanah berada pada pihak Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini,

Hal 3 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 267/SYN/VII/2016 tanggal 31 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gianyar, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 353/13/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jongsat, Kabupaten Lombok Tengah, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 233/SYN/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gianyar, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Hindu pekerjaan Swasta alamat di Kabupaten Gianyar dibawah sumpahnya menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali dengan alamat di Kabupaten Gianyar hingga sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan keluarga keduanya sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat karena sejak pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK, berumur 11 tahun;
- Bahwa, saat ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengasuh anak sejak baru lahir sampai saat ini dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat terawat dan dijaga dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap tapi penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dan jikapun tidak cukup biasanya orangtua Penggugat ikut membantu;
 - Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau memberikan nafkah kepada anak tersebut;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu rumah tangga alamat di Kabupaten Gianyar, dibawah sumpahnya menurut agama Hindu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali (rumah saksi) dengan alamat di Kabupaten Gianyar selama 9 tahun;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang kurang baik, Tergugat kurang perhatian pada keluarga, sering pulang larut malam, dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu Tergugat pernah membawa pulang wanita yang diakui sebagai teman dekat (pacar) Tergugat;
 - Bahwa, sejak pisah dengan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau memberi kabar kepada Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Penggugat tidak menemukan tempat tinggal Tergugat;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga sudah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK, berumur 11 tahun;
- Bahwa, saat ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengasuh anak sejak baru lahir sampai saat ini dan selama berada dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat terawat dan dijaga dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa, Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap tapi penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dan jikapun tidak cukup biasanya saksi ikut membantu;
- Bahwa, selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk atau memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini

Hal 7 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dimaksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan gugatan hak asuh anak (hadanah), oleh karenanya Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan gugatan perceraian yang merupakan gugatan pokok, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jjs*. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Gianyar, oleh karenanya Pengadilan Agama Gianyar berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah menurut ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, Tergugat terbukti tidak bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar yang sebelumnya menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat yakni SAKSI I dan SAKSI II telah dewasa dan cakap serta telah disumpah sesuai dengan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agama yang dianutnya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II menerangkan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sedangkan Saksi SAKSI I menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya tahu dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang hanya Saksi SAKSI II yang mengaku sering mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun karena keterangan tersebut dikuatkan oleh Saksi SAKSI I yang menyebutkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 2 Januari 2014 yang mana hal tersebut merupakan indikasi adanya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat adanya kesesuaian keterangan tersebut dengan dalil Penggugat dalam gugatannya, maka keterangan Saksi SAKSI II sepanjang mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa kedua Saksi juga menerangkan sejak tanggal 2 Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, keterangan tersebut berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh kedua Saksi dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan tetap dengan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah menurut ketentuan agama Islam;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 Januari 2014 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa, selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Hal 10 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.



د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselesaian dan pertengkarannya terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil Penggugat bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran telah terbukti, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak sebagaimana dikemukakan pada gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, yakni SAKSI I dan SAKSI II, yang mana keduanya telah dewasa dan dibawah sumpah sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan pokok perkara dan sesuai dengan yang diketahuinya serta antara keterangan Saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, dengan demikian berdasarkan Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK berumur 11 tahun yang sejak bayi sampai saat ini diasuh oleh Penggugat dan selama berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terawat dan dijaga dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya sedangkan Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat tanggal 2 Januari 2014 sama sekali tidak pernah mengunjungi atau memberi nafkah kepada anak tersebut;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK, berumur 11 tahun;
2. Bahwa, sejak bayi sampai saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, selama ini Penggugat telah memelihara anak tersebut dengan baik serta terpenuhi segala kebutuhannya;
4. Bahwa, Tergugat sama sekali tidak pernah mengunjungi atau memberi nafkah kepada anak tersebut sejak tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2 dan 3, usia anak Penggugat dan Tergugat masih 11 tahun (belum mumayyiz) dan telah diasuh dengan baik oleh Penggugat sejak bayi sampai saat ini, maka dalam pandangan Majelis Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat dapat dinilai telah lalai karena tidak memperhatikan anaknya dimana selama ini Tergugat tidak pernah mengunjungi apalagi mengirimkan nafkah kepada anak tersebut, perilaku Tergugat tersebut dapat menjadi penyebab gugurnya hak asuh Tergugat bahkan dapat dijadikan alasan untuk mencabut kekuasaan Tergugat terhadap anak keduanya tersebut, sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal tersebut sekaligus menjadi alasan tambahan untuk memberikan hak asuh tersebut kepada Penggugat yang selama ini terbukti lebih bertanggungjawab merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 2005, berada di bawah hadlonah (hak asuh) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani biaya perkara harus ditolak dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 30 Desember 2005, di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan

Hal 13 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rumasih, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera,

Rumasih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	75.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 316.000,00

Hal 14 dari 14 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 0020/Pdt.G/2016/PA.Gia.